

Lampiran Keputusan Kepala UPT Puskesmas Porsea
Nomor : Tahun 2024
Tentang
Penunjukan Penanggungjawab Pengaduan Masyarakat UPT Puskesmas
Porsea

Penanggungjawab Pengaduan Masyarakat
UPT Puskesmas Porsea

NO	NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
1	Mutiara Sari Dewi	19950415 2024212020	Penanggung Jawab Pengaduan Masyarakat
2	Ida Lumongga	19710527 200604 2 007	Anggota Tim Pengaduan Masyarakat
3	Melva Napitupulu	19820218 201704 2 002	Anggota Tim Pengaduan Masyarakat
4	Julius Panjaitan		Anggota Tim Pengaduan Masyarakat

URAIAN TUGAS :

- a. Bertanggung jawab atas semua aduan yang masuk baik langsung maupun tidak langsung melalui kotak Pengaduan , SMS ,telepon dan media sosial.
- b. Mencatat dan melaporkan semua aduan tersebut dalam sebuah buku dan disampaikan keseluruhan karyawan setiap 6 bulan yaitu juni dan desember tahun tersebut kecuali jika sifatnya segera.
- c. Aduan tersebut di sampaikan pada saat rapat evaluasi kinerja puskesmas yang di pimpin oleh Ketua Tim Mutu kepada kepala Puskesmas
- d. Kepala puskesmas melakukan Tindak Lanjut sesuai kebutuhan masyarakat

KEPALA UPT PUSKESMAS PORSEA

Dittdr. P. P. Silaen
HATAR P. SILAEN



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PORSEA
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB PENGADUAN MASYARAKAT
UPT PUSKESMAS PORSEA

KEPALA UPT PUSKESMAS PORSEA,

- Menimbang :
- a. Bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Puskesmas Porsea dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan UPT Puskesmas Porsea;
 - b. Bahwa Penanganan Pengaduan Masyarakat di dilaksanakan UPT Puskesmas Porsea melalui Kotak Pengaduan, Media Sosial (Facebook dan Instagram);
 - c. Bahwa agar pelayanan Pengaduan dapat terlaksana dengan baik, perlu Penunjukan Penanggungjawab Pengaduan Masyarakat Di UPT Puskesmas Porsea.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB
PENGADUAN MASYARAKAT UPT
PUSKESMAS PORSEA**

- Kesatu : Menunjuk Penanggungjawab Pengaduan Masyarakat
di UPT Puskesmas Porsea sebagaimana dalam
Lampiran Keputusan ini;**
- Kedua : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU sebagaimana dalam Lampiran keputusan ini;**
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada
anggaran UPT Puskesmas Porsea .**
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan akan diadakan perbaikan / perubahan
sebagaimana mestinya.**

**Ditetapkan di : Porsea
Pada tanggal : Januari 2024**

KEPALA UPT PUSKESMAS PORSEA



PATAR P SILAEN